BAB III

ASPEK HUKUM PEMBERIAN BANK GARANSI

PELAKSANAAN PADA PEMBANGUNAN SUATU PROYEK

A. Jasa Perbankan dalam Pemberian Bank Garansi

Peran strategis bank salah satunya mampu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan). Salah satu jasa yang ditawarkan oleh pihak bank ialah bank garansi. Bank Garansi adalah jaminan tertulis bank kepada pihak penerima jaminan dimana bank mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu (atau yang dapat dipersamakan dengan itu) apabila pihak pemohon tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan berdasarkan kesepakatan/kontrak antara pihak pemohon dengan pihak penerima jaminan.[1]

Salah satu tugas bank dalam menerbitkan Bank Garansi, untuk kepentingan nasabahnya dengan tujuan memberikan bantuan yang sifatnya menunjang nasabah yang akan melakukan suatu pembelian yang tidak membutuhkan kredit dari bank. Bank Garansi tersebut antara lain diberikan untuk melaksanakan pembangunan proyek diadakan perjanjian antara pemborong dan pemberi pekerjaan pembangunan proyek, untuk pembelian barang, dan untuk mendapatkan Keterangan Pemasukan Pabean (KPP) atas barang-barang yang Letter of Credit-nya (L/C) belum dibayar penuh oleh importir.[2]

---

[1] Disampaikan pada kegiatan Kerja Praktek: *Bank Garansi*, Jakarta Tanggal 9 Agustus 2010.
[2] Dr. Thomas Suyatno, M. M., Djuhaepah T. Marala, MBA., *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 66.

Dasar hukum dari Bank Garansi, ialah sebagai berikut:[3]

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 perihal Pemberian Garansi oleh Bank berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari.
2. Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23/7/UKU Tanggal 18 Maret 1991 perihal Pemberian Garansi oleh Bank berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari.
3. Surat Kepetusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 585/KMK.5/1996 Tanggal 23 September 1996 perihal Penggunaan Jaminan Bank untuk menjamin pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari.
4. *Uniform Rules for Demand Guarantees* (URDG) *International Chamber of Commerce Publication* No. 458 berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari.
5. Standar Prosedur Kredit PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari.
6. Persetujuan Direksi dalam rapat Wholesale Executive Committee sesuai Risalah Rapat No. 022 Tanggal 27 Desember 2007.

Perjanjian Garansi bersdasarkan kesepakatan. Kesepakatan pemberian garansi bank oleh perbankan kepada terjamin dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian bank garansi vide Pasal 1824 KUH Perdata, pasal tersebut menentukan bahwa penaggungan (jaminan) harus ditentukan secara tegas meski tidak harus secara tertulis.[4] Namun sebagaimana lazimnya, suatu perjanjian perbankan selalu dituangkan dalam bentuk akta tertulis untuk menjamin

[3] *Loc Cit.*
[4] http://rully-anthony.blogspot.com/2009/03/seputar-bank-garansi.html, *Bank Garansi*, pada tanggal 12 Januari 2011, Pukul 17.45 WIB.

kepentingan hukum para pihak. Berdasarkan surat perjanjian garansi bank tersebut bank akan memberikan surat garansi bank kepada terjamin untuk diserahkan kepada penerima jaminan.[5]

Menurut Anwari (1981 : 26) Surat Perjanjian Garansi Bank memuat syarat minimal sebagai berkut:[6]

1. Tujuan penggunaan garansi bank
2. Jumlah tertinggi garansi bank
3. Tanggal mulai berlaku serta jangka waktu garansi bank
4. Tempat kedudukan (domisili) terjamin dan bank
5. Macam jaminan lawan yang diserahkan oleh jaminan kepada bank serta nilainya
6. Terjamin tunduk kepada ketentuan – ketentuan dan peraturan – peraturan tentang pemberian garansi bank yang ditetapkan oleh bank
7. Terjamin tunduk kepada intruksi – intruksi dan peraturan – peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bank indonesia serta kelaziman perbankan
8. Biaya garansi bank yang harus dibayar oleh terjamin
9. Terjamin memberi kuasa yang tak dapat dicabut kembali kepada bank untuk sewaktu – waktu mencairkan jaminan lawan guna melunasi hutang terjamin sebagai akibat dilaksanakannya pembayaran garansi bank maupun hutang lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian garansi bank tersebut.

Surat Keputusan Bank Indonesia No. 11 / 110 Tahun 1979 tidak memberikan definisi tentang perjanjian garansi bank. Surat Keputusan Bank Indonesia tersebut hanya menentukan hal – hal minimal yang harus dipenuhi dalam satu garansi bank.[7]

---

[5] *Ibid.*
[6] *Ibid.*
[7] *Ibid.*

Pasal 2 butir 2 Surat Keputusan Bank Indonesia mengatur syarat minimal dalam garansi bank sebagai berikut:[8]

1. Judul garansi bank atau bank garansi
2. Nama dan alamat bank pemberi garansi
3. Tanggal penerbitan garansi bank
4. Transaksi antar pihak yang dijamin dengan penerimaan jaminan
5. Jumlah uang yang dijamin oleh bank
6. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya garansi bank
7. Penegasan batasan waktu klaim
8. Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran denganterlebih dahulu menyita dn menjual benda – benda terjamin (nasabah) untuk melunasi hitungannya sesuai dengan pasal 1831 KUHPerdata, atau pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan bank istimewanya untuk menuntut supaya benda – benda terjamin (nasabah) lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya vide pasal 1832 KUHPerdata.

Pasal 2 butir 3 Surat Keputusan Bank Indonesia menentukan hal yang tidak dimuat dalam garansi bank sebagai berikut:[9]

1. Syarat – syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya garansi bank
2. Ketentuan bahwa garansi bank dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak Sebagaimana diketahui, lembaga perbankan diwajibkan untuk bersikap selektif dalam melakukan aktivitas untuk meminimalisasi risiko. Berdasarkan prudential banking (prinsip kehati – hatian bank), dalam pemberian garansi bank, garansi harus melakukan penilaian secara seksama terhadap calon nasabah.

---

[8] *Ibid.*
[9] http://rully-anthony.blogspot.com/2009/03/seputar-bank-garansi.html, *Bank Garansi*, pada tanggal 12 Januari 2011, Pukul 17.45 WIB.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 11 / 11 UPPB Tanggal 28 Maret Tahun 1979, mengharuskan bank untuk :

1. Meneliti bonafiditas pihak yang dijamin
2. Meneliti sifat dan menilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat diberikan jaminan yang sesuai
3. Menilai jumlah jaminan yang akan diberikan bank
4. Menilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontra jaminan yang cukup sesuai dengan kemungkinan terjadinya resiko.

Guna membatasi risiko dalam penerbitan garansi bank, pihak bank mensyaratkan adanya jaminan lawan (*counter garanty*) yang nilainya ditentukan oleh kebijakan bank namun biasanya setara dengan nilai jaminan yang tercantum dalam garansi bank. Jaminan lawan tersebut tidak harus dalam bentuk uang tunai, melainkan bisa berupa giro, deposito, surat – surat berharga, atau lainnya yang dianggap aman oleh bank.[10]

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa garansi bank diterbitkan oleh perbankan untuk meminjam pelaksanaan prestasi yang dijanjikan terjamin kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak melakukan prestasi tersebut. Dengan demikian, lembaga Bank Garansi merupakan bentuk dari perjanjian penanggungan (*borghtoch*) yang diatur dalam Buku III KUHPerdata dalam Pasal 1820 – 1850 KUHPerdata.[11]

Pasal 1820 KUHPerdata menyebutkan bahwa: Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan nama seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatnya si berhutang manakala orang ini sendiri tak memenuhinya. Sebagaimana perjanjian jaminan pada umumnya, perjanjian garansi bank merupakan perjanjian assesoir (

[10] Munir Fuady, *Hukum Perbankan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 202.
[11] *Ibid.*

perjanjian tambahan) yang menyertai suatu perjanjian pokok. Perjanjian pokok yang dibuat oleh pihak terjamin dan penerima jaminan merupakan dasar dari dibuatnya perjanjian garansi bank.[12]

Berdasarkan ketentuan pasal 1820 – 1821 KUHPerdata, ada beberapa karakteristik dari perjanjian penanggungan sebagai berikut :[13]

1. Perjanjian garansi bersifat assesoir.
2. Hak – hak yang terbit dari suatu garansi bersifat kontraktual bukan hak kebendaan.
3. Kedudukan kreditur bersifat konkuren.
4. Gurantor merupakan target setelah debitor.
5. Garansi tidak bisa dipersangkakan.

Akibat – akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian jaminan antara penjamin dan penerima jaminan diatur dalam Pasal 1831 – 1838 KUHPerdata sedangkan akibat – akibat hukum yang muncul antara penjamin dan terjamin ditentukan dalam Pasal 1839 – 1844 KUHPerdata.[14]

Ketentuan tentang perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPerdata, termasuk ketentuan mengenai perjanjian jaminan (penaggungan hutang) dalam Pasal 1820 – 1850 KUHPerdata menganut sistem terbuka. Para pihak bebas menentukan sendiri isi perjanjian diantara mereka. Peraturan dalam hukum perjanjian bersifat pelengkap yang berarti ketentuan tersebut disediakan oleh pembentuk undang – undang untuk dipergunakan oleh para pihak yang membuat perjanjian apabila ternyata mereka kurang lengkap atau belum mengatur suatu hal tertentu.[15]

---

[12] *Ibid.*
[13] *Op Cit.*, hlm. 200.
[14] http://rully-anthony.blogspot.com/2009/03/seputar-bank-garansi.html, *Bank Garansi*, pada tanggal 12 Januari 2011, Pukul 17.45 WIB.
[15] http://rully-anthony.blogspot.com/2009/03/seputar-bank-garansi.html, *Bank Garansi*, pada tanggal 12 Januari 2011, Pukul 17.45 WIB.

Dalam pelaksananan perjanjian garansi bank, apabila terjamin tidak melakukan kewajibannya kepada penerima jaminan maka pihak bank yang harus menunaikan kewajiban tersebut dengan membayar sejumlah uang seperti yang tertera dalam garansi bank.[16] Dengan dilaksanakannya pembayaran garansi bank kepada penerima jaminan, maka jumlah yang dibayarkan itu menjadi hutang terjamin kepada bank.[17] Pihak bank akan segera mencairkan *counter garanty* yang telah diberikan terjamin untuk membayar kembali dana yang diserahkan bank kepada pihak penerima jaminan.[18] Apabila langkah tersebut masih menyisakan hutang bagi terjamin kepada pihak bank maka terjamin harus membayar hutang tersebut dalam suatu jangka waktu tertentu.[19] Apabila dalam durasi waktu yang telah ditentukan, terjamin tidak melunasi hutangnya maka hubungan hukum antara penjamin (bank) dengan terjamin (nasabah) berubah menjadi hubungan kreditor dengan debitor dalam suatu perjanjian kredit biasa.[20] Berdasarkan hal ini, maka diantara terjamin dan bank dibuat akta perjanjian kredit untuk jangka waktu yang ditentukan pihak bank.

B. Mekanisme Pemberian Bank Garansi Pelaksanaan (*Performance Bond*)

Garansi Bank dibagi berdasarkan jenis pekerjaan yang dijaminkan. Demikian pula halnya dengan Garansi Bank yang menjamin Garansi Bank yang diterbitkan tersebut.[21] Jenis Garansi Bank yang dimaksud salah satunya ialah **Garansi Bank Pelaksanaan *(Performance Bond)*, yaitu** Garansi Bank yang menjamin bahwa *Principal* akan dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh *Obligee* sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak pekerjaan.[22] Apabila *Principal* tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak maka

---

[16] *Ibid.*
[17] *Ibid.*
[18] *Ibid.*
[19] *Ibid.*
[20] Ibid.
[21] http://ahliasuransi.com, *Kontra Bank garansi*, pada tanggal 7 Januari 2011, pukul 13.55 WIB.
[22] *Ibid.*, pada tanggal 7 Januari 2011, pukul 13.55 WIB.

Bank Penerbit akan memberikan ganti rugi kepada *Obligee* sebesar nilai jaminan yang diterbitkan kepada *Obligee*.[23]

Garansi Bank Pelaksanaan *(Performance Bond)* dibagi menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:[24]

a. **Bank Garansi Jaminan Pemeliharaan/ *Maintenance Bond*/*Retention Bond*** Adalah Bank Garansi untuk menjamin bahwa pelaksana proyek sebagai Pemohon akan melaksanakan pemeliharaan terhadap proyek yang telah selesai/harta milik pemilik proyek sebagai *Beneficiary* selama masa *warranty*/pemeliharaan berlangsung.
b. **Bank Garansi Pelaksanaan Pekerjaan** adalah Bank Garansi untuk menjamin bahwa penerima pekerjaan sebagai Pemohon akan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan pemberi kerja/pemilik pekerjaan sebagai Beneficiary. Nilai dan waktu penyerahan BG ini dapat distruktur untuk nilai keseluruhan proyek maupun per temin proyek.
c. **Bank Garansi Pembayaran** adalah Bank Garansi untuk menjamin bahwa pemberi kerja/pemilik pekerjaan/agen/dealer/distributor sebagai Pemohon akan melakukan pembayaran kepada pelaksana/penerima pekerjaan/produsen/pedagang besar sebagai Beneficiary, sesuai kontrak/perjanjian.

Apabila terjadi Klaim setelah adanya kesepakatan, maka dapat dilakukan secara tertulis disertai Asli Bank Garansi dan dokumen yang dipersyaratkan Pemeriksaan Pengajuan klaim masih dalam masa laku Bank Garansi (termasuk masa klaim), dokumen yg disyaratkan di dalam Bank Garansi telah dipenuhi (jika ada) diajukan oleh orang yg berhak/berwenang.[25]

---

[23] *Ibid.*
[24] Disampaikan pada kegiatan Kerja Praktek: *Bank Garansi*, Jakarta Tanggal 9 Agustus 2010
[25] *Ibid.*, hlm. 120

Berakhirnya Bank Garansi ialah sebagai berikut:[26]

1. Berakhirnya jangka waktu Bank Garansi (termasuk periode klaim); atau
2. Adanya klaim dan telah dibayar; atau
3. Dikembalikannya Bank Garansi sebelum jangka waktu berakhir disertai pernyataan *beneficiary* & *applicant* bahwa Bank Garansi tidak diperlukan lagi.

Bank Garansi atas dasar *Counter Guarantee* adalah Penerbitan Bank Garansi dengan *cover Counter Guarantee* dari bank lain/lembaga keuangan bukan bank (Asuransi). Berdasarkan hal tersebut alasan penerbitan dikarenakan:[27]

1. *Applicant* tidak mempunyai fasilitas
2. *Beneficiary* hanya menerima Bank Garansi dari bank tertentu
3. Domisili *applicant* tidak sama dengan *beneficiary*

Regulasi untuk Bank Garansi yg akan diterbitkan :[28]

1. SE BI No.23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991
2. Ketentuan Internal Bank Yang Menerbitkan Bank Garansi

Untuk *Counter Guarantee* :[29]

1. SE BI No.23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991
2. Jika SBLC tunduk pada ISP 98 atau UCPDC ICC 500
3. Jika *Demand Guarantee* tunduk pada URDG ICC Pub.458

Syarat *Counter Guarantee*:[30]

1. Tersedianya Line
2. Tunduk pada SE BI/UCP 500/ISP 98 /URDG

---

[26] Disampaikan pada kegiatan Kerja Praktek: *Bank Garansi*, Jakarta Tanggal 9 Agustus 2010
[27] *Ibid.*
[28] *Ibid.*
[29] Djuhaendah Hasan, *Hukum Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.120.
[30] *Ibid.*

3. Syarat & Kondisi disetujui Bank Penerbit BG

Sarana Komunikasi yang Dipergunakan adalah SWIFT (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication).[31]

Proses Klaim dapat diajukan apabila tanggal pengajuan klaim masih dalam jangka waktu pengajuan/valid Secara tertulis, dokumen yg disyaratkan dalam BG telah dipenuhi, reklaim kepada *Counter* Bank, pembayaran dilakukan kepada *beneficiary* dengan Tarif Komisi / Provisi berdasarkan :[32]

1. Grade Counter Bank (*Bank Rating*)
2. Negara Counter Bank (*Counter Risk*)

Berdasarkan penjelasan tersebut mekanisme Pemberian Bank Garansi Pelaksanaan (*Performance Bond*) apabila dilakukan di bank pusat dapat diberikan kepada nasabah yang memiliki fasilitas tertentu dengan membawa bukti identitas beserta surat kuasa. Pemberian Bank Garansi Pelaksanaan (*Performance Bond*) diberikan berdasarkan tiga kelompok.

C. Prosedur Perubahan/Amendment Bank Garansi

Bank mengeluarkan Bank Garansi sebagai suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikat diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu, apabila di kemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si

[31] *Ibid.*
[32] *Ibid.*

penerima jaminan. Si penerima jaminan percaya kepada bank sebagai penjamin dengan berpegang kepada kepercayaan masyarakat terhadap bank yang merupakan modal utama bank.[33]

Pengaturan Garansi Bank semula diatur dalam Pasal 1 butir 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) No. 11/110/Kep/Dir/UPPB Tanggal 29 Maret 1977 Tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan bukan Bank, menyebutkan : "Jaminan adalah warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila jaminan pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi)".[34]

Mengingat perkembangan perbankan Indonesia setelah Paket Kebijakan 1988, maka peraturan mengenai pemberian garansi bank tersebut perlu disempurnakan sehingga keluarlah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR tentang Pemberian Garansi Bank, tertanggal 18 Maret 1991.[35]

Bentuk Garansi Bank menurut Pasal 1 ayat (3) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR, terdiri:[36]

a. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).
b. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila yang dijamin cidera janji (wanprestasi).

---

[33] *Op Cit*, hlm. 65.
[34] http://rully-anthony.blogspot.com/2009/03/seputar-bank-garansi.html, *Bank Garansi*, pada tanggal 12 Januari 2011, Pukul 17.45 WIB.
[35] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 357.
[36] *Ibid.*

c. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewjiban finansial bagi bank.

Pemberian Bank Garansi ada 3 pihak, yaitu:

a. bank sebagai pihak yang memberikan jaminan disebut penjamin;
b. nasabah sebagai pihak yang dijamin disebut terjamin;
c. pihak yang menerima jaminan disebut penerima jaminan merupakan pihak ketiga.

Bank Garansi merupakan suatu perjanjian tertulis yang isinya bank menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat – syarat tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan.

Dalam surat bank garansi dicantumkan berlakunya jangka waktu.[37] Bilamana masa berlaku Bank Garansi akan berakhir, sedangkan si terjamin menganggap masih memerlukannya, maka ia dapat mengajukan permintaan untuk memperpanjangnya.[38] Untuk itu bank yang bersangkutan akan memperbaharuinya dan akan menerbitkan Bank Garansi baru.[39] Masalah pokok yang harus diperhatikan adalah masa berlakunya Bank Garansi. Bank harus selalu mengetahui berakhirnya bank garansi sehingga dapat melakukan langkah sebelum masa berlaku bank garansi berakhir.[40] Setelah berakhir Bank Garansi, maka sebagai terjamin harus menyerahkan surat Bank Garansi tersebut kepada bank yang bersangkutan.[41]

---

[37] Dr. Thomas Suyatno, M. M., Djuhaepah T. Marala, MBA., *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 65.
[38] *Ibid.*
[39] *Ibid.*
[40] *Ibid.*
[41] *Ibid.*

Penerbitan Bank Garansi dimungkinkan adanya Perubahan Bank Garansi. Perubahan Bank Garansi tersebut dilakukan atas permintaan pemohon/*beneficiary* dengan persetujuan para pihak, perubahan tersebut diterbitkan atas dasar kontra garansi dilakukan atas permintaan *Counter Bank*/*Beneficiary* dengan persetujuan para pihak.

Adapun perubahan Bank Garansi tersebut mencakup:[42]

a. perubahan nilai dan atau;
b. perubahan jangka waktu dan atau;
c. perubahan syarat dan ketentuan lainnya.

Perubahan Bank Garansi dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[43]

a. Mengajukan formulir perubahan/amendment,
b. Menyertakan *checklist*,
c. Menyertakan foto copy bank garansi,
d. Menyertakan underlying yang menyatakan perubahan tersebut beserta kolom bank.

Perubahan/*Amendment* Bank Garansi, meliputi:[44]

1. Kenaikan nominal (*Increase*)
2. Penurunan nominal (*Decrease*)
3. Perpanjangan jangka waktu (*Extend*)
4. Pemendekan jangka waktu (*Shorten*)
5. Perubahan kata / kalimat (*Wording*)
6. Kombinasi dari perubahan diatas

---

[42] Disampaikan pada kegiatan Kerja Praktek: *Bank Garansi*, Jakarta Tanggal 9 Agustus 2010

[43] *Ibid.*

[44] Djuhaendah Hasan, *Hukum Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.120.

Proses Perubahan/*Amendment* Bank Garansi harus berdasarkan instruksi dari *Counter* Bank, Perubahan/*Amendment decrease* harus atas dasar persetujuan *beneficiary*.